


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan`nikmat yang tidak terkira dan tidak terhingga, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis dengan judul “**Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah dalam bentuk usaha oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah**”. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan buat Nabi Muhammad SAW. semoga kita mendapat syafa'at beliau di yaumil akhir kelak, *Aamiin*.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan beberapa hambatan serta kesulitan dalam penulisan skripsi ini juga, penulis telah banyak mendapat dukungan berupa materil maupun moril, serta arahan berupa petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi dapat diselesaikan oleh penulis. Oleh sebab itu, Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Abdul Rifa'i dan Ibunda tercinta Neni Musnaini yang do'a, nasehat, petuah kebajikan, tunjuk ajar serta dukungan yang tak terhingga senantiasa mengalir tiada henti-hentinya kepada anak-anaknya,



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semata-mata agar anaknya menjadi orang yang berguna, dan berakhlak mulia.

2. Seluruh keluarga tercinta, Terkhusus untuk Gilang Basis Ibrahim, abang Ilham Bahri, SE, M.Ak, dan adik kandung Ridwan Arifani, Rini Ainia, Rahmania Febriani, Muhammad Rifqi Saputra, dan Keluarga Besar, yang selalu memberikan motivasi, do'a, serta dukungan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajaran dibawahnya.
4. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajaran dibawahnya.
5. Bapak Dr. Drs. Heri Sunandri, MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajaran dibawahnya.
6. Bapak Wahidin, S.Ag., M.Ag, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajaran dibawahnya.
7. Bapak Dr. Maghfirah, M.A, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajaran dibawahnya.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak Firdaus, SH, MH, selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum beserta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen yang dengan tulus ikhlas dalam memberikan pengajaran proses transfer ilmu serta bimbingan.
9. Bapak Muslim, S.Ag. SH., M.Hum, selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum beserta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen yang dengan tulus ikhlas dalam memberikan pengajaran proses transfer ilmu serta bimbingan.
10. Bapak Ilham Akbar, SHi, SH, MH, sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teruntuk teman – teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a, nasehat, bantuan, dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.  
Semoga bantuan, dukungan, arahan, petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis tersebut menjadi amal ibadah serta mendapat balasan dari Allah SWT.  
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian skripsi ini, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan tulisan ilmiah penulis yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, Mei 2019  
Penulis

**RISKA AMALIA**  
**NIM. 11527204223**